



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber pendanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dibutuhkan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh Desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Sisa Lebih Perhitungann Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa.

24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDesa sesuai hasil musyawarah desa berlandaskan pada RPJMDesa dan RKPDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa.
- (2) Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :
- a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
- a. Kepala Desa : Rp3.500.000,00 per bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS : Rp2.500.000,00 per bulan;
 - c. Kaur /Kasi/Kasun : Rp2.000.000,00 per bulan.
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap, sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Kesatu

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan; dan

- e. pengadaan, Pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan di tetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Lingkungan pemukiman
 - 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2. selokan;
 - 3. tempat pembuangan sampah;
 - 4. gerobak sampah;
 - 5. kendaraan pengangkut sampah;
 - 6. mesin pengolah sampah; dan
 - 7. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Transportasi
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan poros Desa;
 - 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6. jembatan Desa;
 - 7. gorong-gorong;
 - 8. terminal Desa; dan
 - 9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Energi
 - 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4. instalasi biogas;
 - 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Informasi dan Komunikasi
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. website Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. telepon umum;
 5. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang diantaranya dapat meliputi :

- a. Kesehatan Masyarakat
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi (sistim komunal);
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. balai pengobatan;
 9. posyandu; dan
 10. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pendidikan dan Kebudayaan
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD;
 3. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 4. wahana permainan anak di PAUD;
 5. taman belajar keagamaan;

6. bangunan perpustakaan Desa;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian; dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan:
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 3. irigasi Desa;
 4. perعتakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin bubut untuk mebeler; dan
 4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;

7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. angkutan wisata; dan
- sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup:
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya, diantaranya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa :
 1. Sarana olah raga;
 2. Gedung olah raga; dan
 3. Lapangan olah raga.

Bagian Kedua

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai Program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;

- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan program anti narkoba atau zat adiktif lainnya;
- e. pembentukan, penguatan, perluasan Usaha Ekonomi Warga/Kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau Lembaga ekonomi masyarakat lainnya melalui pemberian akses modal, Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian skala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- h. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan nasihat hukum kepada warga masyarakat desa;
- j. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- k. penyelenggaraan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan Anak Usia Dini;
- l. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat;
- m. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2. kelompok perempuan;
 - 3. kelompok tani;
 - 4. kelompok masyarakat miskin;
 - 5. kelompok nelayan;
 - 6. kelompok pengrajin;
 - 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- n. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan di tetapkan dalam musyawarah Desa.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN BAGI HASIL

Pasal 13

Penggunaan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa setempat;
- b. jaminan kesehatan dan atau jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;**
- c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. pensertifikatan aset Desa.

Pasal 14

Biaya operasional pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a digunakan untuk biaya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.

Pasal 15

- (1) Alokasi jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten per peserta.
- (2) Biaya jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4 % (empat perseratus) per peserta dibebankan APBDesa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah peserta kelas I atau peserta kelas II dan sebesar 1 % (satu perseratus) dari Upah Minimum Kabupaten atau penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dipotong langsung oleh Bendahara Desa dari Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Alokasi Jaminan ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar 6,24 % dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (4) Pembayaran biaya jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh bendahara desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditambah dengan penghasilan tetap tidak melebihi jumlah maksimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V

PENGUNAAN ADD SELAIN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, DAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL SELAIN OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, TUNJANGAN PERANGKAT DESA, DAN JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

ADD setelah digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dana Bagi Hasil setelah digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, digunakan untuk membiayai :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 18

Penggunaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

a. Tunjangan BPD selama 12 (Dua Belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi :

Ketua	:	Rp.500.000,00 per bulan;
Wakil Ketua	:	Rp.450.000,00 per bulan;
Sekretaris	:	Rp.450.000,00 per bulan;
Anggota	:	Rp.450.000,00 per bulan.

b. Operasional Perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :

1. Alat tulis kantor;
2. Foto copy;
3. Cetak;
4. Benda pos;
5. Pakaian dinas dan atribut;
6. Alat dan bahan kebersihan;
7. Perjalanan dinas;
8. Pemeliharaan;
9. Air, listrik, dan telepon;
10. Honorarium rapat;
11. Konsumsi rapat;
12. Pengadaan komputer;
13. Pengadaan meja dan kursi;
14. Pengadaan mesin ketik;
15. Pengadaan brankas; dan
16. Lain-lain kebutuhan operasional pemerintah desa.

c. Operasional BPD;

d. Operasional setiap Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) sebesar Rp.1.000.000,00 Per tahun;

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan APBDesa;

f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes, LKPJDes, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa);

g. entri Data Profil Desa sebesar Rp.250.000,00- per bulan;

h. petugas register desa sebesar Rp.150.000,00- per bulan;

- i. Honorarium Bendahara desa sebesar Rp.500.000,00 per bulan;
- j. Biaya penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
- k. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Arsip Desa;
- l. Honorarium Penyusunan data inventaris bendahara barang desa Sebesar Rp.100.000,00- per bulan;
- m. Pemeliharaan kantor/Balai desa paling tinggi Rp.50.000.000,00; dan
- n. Lain-lain kebutuhan bidang pemerintahan desa.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk :
 - a. pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
 - b. pemeliharaan infrastruktur perdesaan; dan
 - c. pengembangan ekonomi lokal desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan sarana kesehatan di desa;
 - b. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - c. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - d. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
 - e. lain-lain kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rehabilitasi Jalan Lingkungan;

- b. Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa;
 - c. Pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - d. Pemeliharaan rumah ibadah;
 - e. Pemeliharaan lapangan Desa;
 - f. Pemeliharaan taman Desa; dan
 - g. Pelestarian lingkungan desa (penghijauan, dst).
- (4) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menunjang :
- a. Pengembangan usaha mikro masyarakat desa;
 - b. Pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
 - c. Penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; dan
 - d. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya local.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c digunakan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;
 - b. Pembinaan 10 Program Pokok PKK sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - c. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa (LPMD atau sebutan lain, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun;

- d. Pembinaan kegiatan sosial budaya masyarakat desa;
- e. Honorarium Modin (Non Kaur Kesra) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
- f. Pembinaan Tim UKS Desa;
- g. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong; dan
- h. Penyelenggaran Evaluasi dan perkembangan desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Bantuan modal usaha bagi rumah tangga miskin;
 - c. Subsidi pengadaan beras murah atau sembako bagi rumah tangga miskin;
 - d. Pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - e. Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - f. Peningkatan gizi keluarga, balita dan lansia;
 - g. Penanggulangan wabah penyakit desa;
 - h. Bantuan sarana pendidikan bagi siswa dari Rumah Tangga Miskin;
 - i. Beasiswa Pendidikan bagi siswa rumah tangga miskin dan/atau siswa berprestasi;
 - j. operasional Keluarga Berencana; dan
 - k. Pemberian santunan sosial kepada rumah tangga miskin.

BAB VII
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 22

Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VIII
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 23

- (1) Standar harga satuan barang/jasa, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan/material bangunan, tenaga, dan sewa peralatan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ongkos angkut.

Pasal 24

- (1) Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan dengan anggaran paling rendah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Apabila pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, maka Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honorarium.
- (3) Besarnya honorarium kegiatan, uang sidang, biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL

Pasal 25

- (1) Perubahan penggunaan ADD, Dana Desa, dan Bagi Hasil yang tercantum dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah Desa dan dimuat dalam Berita Acara Perubahan Penggunaan Anggaran

disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri daftar hadir peserta musyawarah;

- b. kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Anggaran;
- c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan Anggaran dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

(2) Perubahan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

TIM FASILITASI, TEKNIS, PENDAMPING DAN PELAKSANA

Pasal 26

Dalam pelaksanaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil dibentuk :

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan; dan
- c. Pelaksana Tingkat Desa.

Pasal 27

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah I : Bupati Gresik.
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik.
- c. Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

- d. Pengarah IV : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
- e. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- f. Sekretaris I : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- g. Sekretaris II : Kepala seksi Pendapatan dan kekayaan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
- h. Anggota : 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
2) Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
3) Staf Ahli Bupati Bidang I;
4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
5) Inspektur Kabupaten Gresik;
6) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
8) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
9) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

10) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan

11) Kepala Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan pengalokasian, pelaksanaan kegiatan, penggunaan, dan evaluasi ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
- b. menyusun besaran ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil di terima setiap Desa berdasarkan rumus/formula yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengalokasian, pelaksanaan kegiatan, penggunaan, dan evaluasi ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Tim Teknis Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
- f. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil secara berkala;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil; dan
- h. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil kepada Bupati dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas di Tingkat Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - 2) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 4) Kepala Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 5) Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 6) Kepala Bidang kawasan permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;

- 7) Kepala Seksi Bidang Penataan dan Fasilitasi Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; dan
 - 8) Kasubag. Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
- (4) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta konsultasi pelaksanaan pengelolaan penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
 - b. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
 - c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil; dan
 - d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil.

Pasal 29

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris I : Kasi Pembangunan (Dana Desa).
 - d. Sekretaris II : Kasi Pemerintahan(ADD dan Bagi Hasil).
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;

- b. melakukan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan APBDesa;
 - c. melakukan pendampingan bersama pendamping desa terhadap pelaksanaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil mulai musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
 - e. menyampaikan permohonan pencairan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil dari Kepala Desa kepada Bupati Gresik melalui Kepala BPPKAD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - f. melaksanakan monitoring kegiatan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil di wilayah kerjanya; dan
 - g. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berkala.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil Tingkat Kecamatan dibiayai APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan pada DPA Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana pada tiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa.
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - c. Ketua : Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun).

d. Anggota : perangkat dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

(4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang dibiayai dari ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil.

(5) Dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban Dana Desa, Pelaksana Tingkat Desa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan/atau aparatur pengawas lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENGHARGAAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan mampu menyampaikan laporan penggunaan tepat waktu dengan baik dan benar sesuai ketentuan;
 - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan; dan
 - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program yang telah dilaksanakan.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil dalam hal :
 - a. kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - b. ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (3) Penundaan sebagaimana pada ayat (2) huruf a. dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (4) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika terdapat :
 - a. penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau

- b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Penggunaan ADD, Dana Desa dan Bagi Hasil yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Ttd.**

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006